

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR BUANA ARTHA LESTARI  
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2018**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR Buana Artha Lestari pada tahun 2019 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 2018 yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

**Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :**

## **I. POKOK-POKOK ISI LAPORAN**

Mengacu pada *pasal 75 POJK No.4/2015 dan SE OJK No. 5/2015 tentang Penerapan Tata kelola, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut :*

a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Pelengkapandanpelaksanaantugasataufungsikomite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
7. Batas maksimum pemberian kredit
8. Rencana bisnis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

## II. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN ...*(Lihat SE No.5/2016 VII. Butir 7*

### a. Ruang lingkup Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

##### i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi:

- Jumlah anggota Direksi terdiri dari 2 orang :
  1. Yusak Adi Nugroho, SE. sebagai Direktur Utama
  2. Ribka Yuniawati, Tan. sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Masing-masing telah Lulus Fit and Proper Test OJK :

**Yusak Adi Nugroho, SE.** sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep : 13/KO.42/2014 tanggal 29 April 2014 berikut untuk Pengangkatan sebagai Direktur Utama tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Tegar Pembangun Dayu Putro, SH. Notaris di Surakarta yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-06125.40.20.2004 tanggal 02 Juli 2014 dengan masa jabatan 5 (lima tahun) yaitu sejak 11 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2019 Juncto Akta No. 79 tanggal 15 Februari 2019 tentang Keputusan RUPS - Luar Biasa Perseroan PT. BPR Buana Artha Lestari yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. Notaris di Sukoharjo yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0008870.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang antara lain berisi :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali Direktur Utama BPR dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
2. Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Pusat PT. BPR Buana Artha Lestari.

**RibkaYuniawati, Tan.** Sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep : 79/KO.0301/2017 tanggal 27 September 2017 berikut untuk Pengangkatan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tercantum dalam Akta No. 120 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH.M.Kn. Notaris di Sukoharjo yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0205197 tanggal 23 Desember 2017 dengan masa jabatan 5 ( lima ) tahun yaitu sejak 20 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2022.

ii. **Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;**

Direktur Utama dan Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana surat rekomendasi berikut :

1. Surat No.S-271/KO.032/2017 tanggal. 05 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada tanggal 26 Mei 2017.
2. Laporan Kinerja Audit Internal Periode Tahun 2017, tanggal 31 Januari 2018.
3. Laporan Kinerja Audit Internal Periode Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019.
4. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi.

### **iii. Pelaksanaan Operasional**

Direksi telah melaksanakan/ Merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, secara umum dapat mencapai target .Target NPL< 5 % dapat tercapai. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah optimal. Penekanan biaya yang tercermin dari rasio BOPO 74,32%

### **iv. BMPK**

Tidak terdapat pelanggaran BMPK

### **v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko sesuai ketentuan, ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan telah dilaksanakan. Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **2,5** (Baik). Penerapan Manajemen Risiko mengekspose Profil Risiko pada tingkat **Low Moderate** Surat penyampaian laporan-laporan ke OJK dan instansi-instansi sebagaimana diatur dalam ketentuan telah dilakukan.

### **vi. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS ,disampaikan ke OJK dengan surat No.24/K/BAL/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019.

## **2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :**

### **i. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :**

1. Windy Arif Baktiar sebagai Komisaris Utama
2. Bambang Herry Purnomo, SH. Sebagai Komisaris

Masing-masing telah Lulus Fit and Proper Tes OJK :

**Windy Arif Baktiar** sebagaimana tercantum dalam Surat Salinan Dewan Komisaris OJK No.Kep : 61/KO.42/2015 tanggal 19 Agustus 2015. Untuk pengangkatan kembali sebagai **Komisaris Utama** dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020

tertuang dalam Akta No. 06 tanggal 13 Nopember 2015 dibuat oleh dan dihadapan Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Karanganyar, yang telah diterima dan dicatat dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-AH.01.03-0980323 tanggal 16 Nopember 2015.

**Bambang Herry Purnomo,SH.** Sebagaimana tercantum dalam Salinan Dewan Komisioner OJK No.Kep : 96/KO.0301/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Untuk pengangkatan kembali sebagai **Komisaris** dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 120 tanggal 22 Desember 2017 dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Sukoharjo, yang telah diterima dan dicatat dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-AH.01.03-0205196 tanggal 23 Desember 2017.

#### ii. **Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi**

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi telah ditindak lanjuti sesuai:

a. Risalah Rapat tanggal 10 Desember 2018 tentang :

1. Penambahan / Perubahan Modal Dasar Perseroan PT. BPR Buana Artha Lestari.
2. Penambahan Modal Disetor PT. BPR Buana Artha Lestari.
3. Persetujuan Relokasi Kantor Pusat PT. BPR Buana Artha Lestari.

b. Risalah Rapat tanggal 7 Februari 2019 tentang:

1. Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Tahun 2018.
2. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari Tahun 2019.

c. Risalah Rapat tanggal 15 Februari 2019 tentang :

1. PemindahanAlamat Kantor Pusat PT. BPR Buana Atha Lestari.
2. Pengangkatan Kembali Yusak Adi Nugroho, SE. sebagai Direktur Utama PT. BPR Buana Artha Lestari.

#### iii. **Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR minimal seminggu sekali

2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapat telah diselenggarakan sebanyak 4, rincian pada butir Risalah rapat *II.(f)*
  - No. 1 Tanggal 12 Januari 2018
  - No. 2 Tanggal 13 April 2018
  - No. 3 Tanggal 13 Juli 2018
  - No. 4 Tanggal 19 Oktober 2018
  
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung.
  
4. Menyetujui dan atau mengetahui diterbitkannya pembuatan pedoman-pedoman kerja antara lain pedoman kerja mengenai :
  - a. Tata Kelola , ditetapkan tanggal 29 Desember 2016.
  - b. Fungsi Kepatuhan No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
  - c. Manajemen Risiko No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan No. 15/SK.DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
  - d. Kebijakan Dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Buana Artha Lestari No. 14/SK.DIR/BAL/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
  - e. Kebijakan Dan Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi No. 33/SK-DIR/BAL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018
  
5. Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen kegiatan tersebut antara lain Memo kepada Direksi:
  - a. No. 01/BAL/DIR/2014 tanggal 05 Agustus 2014 Tentang Standar Prosedur Operasi Pedoman Ketentuan Perlindungan Konsumen PT. BPR Buana Artha Lestari.
  - b. No. 003/BPR.BAL/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Hapus Buku.
  - c. Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tanggal 30 Nopember 2016.
  - d. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance ( GCG ) PT. BPR Buana Artha Lestari, tanggal 29 Desember 2016.
  - e. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, tanggal 30 Desember 2016.

- f. No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Buana Artha Lestari.
- g. No. 15/SK-DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko.
- h. No. 14/SK-DIR/BAL/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Buana Artha Lestari.
- i. Pedoman Operasional, Sistem Dan Prosedur Tabungan Dan Deposito Berjangka, berikut Sistem Dan Prosedur Perkreditan Tahun 2018, tanggal 24 Juli 2018.
- j. No. 33/SK-DIR/BAL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi.
- k. No. 34/SK-DIR/BAL/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi.
- l. No. 02/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Aktiva Tetap Dan Inventaris.
- m. No. 03/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Transparansi Produk Dan Penggunaan Data Nasabah.
- n. No. 04/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Kas Kecil
- o. No.05/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Pelayanan Nasabah ( Customer Service ).
- p. No.10/SK-DIR/BAL/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan.

**b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR : Nihil**

## Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

### PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Windy Arif Baktiar.
Komisaris	Bambang Herry Purnomo, SH.
Direktur Utama	Yusak Adi Nugroho, SE.
Direktur	Ribka Yuniawati, Tan.

### PERUBAHAN MODAL PERSEROAN

NO	KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Modal Dasar	6.000.000.000	25.000.000.000
2	Modal Ditempatkan	3.000.000.000	8.000.000.000

### PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

#### TAHUN 2017

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Windy ArifBaktiar	1.858.000.000	61,9%
2. Bambang Herry Purnomo, SH	56.500.000	1,9%
3. WarisWirawan	150.000.000	5%
4. Bambang Herjunanto	37.500.000	1,3%
5. Ignatius Herry Chrisnanto, SH	28.000.000	0,9%
6. Arif Baktiar	300.000.000	10%
7. Siane Verawati	270.000.000	9%
8. Agustini Setiawaty	300.000.000	10%
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100%</b>

## TAHUN 2018

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Windy ArifBaktiar	4.954.500.000	61,92%
2. Bambang Herry Purnomo, SH	151.000.000	1,9%
3. WarisWirawan	400.000.000	5%
4. Bambang Herjunanto	100.000.000	1,25%
5. Ignatius Herry Chrisnanto, SH	74.500.000	0,93%
6. Arif Baktiar	800.000.000	10%
7. Siane Verawati	720.000.000	9%
8. Agustini Setiawaty	800.000.000	10%
<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### Catatan :

- Perubahan Modal Perseroan dan Kepemilikan Saham seperti tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Akta No. 42 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. Notaris di Sukoharjo yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0029831.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018.

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

(lihat penjelasan pada *POJK No.4/2015 pasal 75 (3) juncto pasal 23(3) dan pasal 39 (c), SE No.5/2016 VII.Butir 7 (f)*)

Tercantum dalam Akta No. **10** tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Karanganyar, Juncto Akta No. **59** tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M. Kn. Notaris di Sukoharjo, Juncto Akta No. **36** tanggal 11 Februari 2019 dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M.Kn. Notaris di Sukoharjo , bahwa RUPS memberikan kuasa penuh kepada Komisaris Utama untuk menentukan besaran gaji dan honor beserta tunjangan lainnya untuk pengurus. Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, maka besaran nominal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah disetujui oleh Komisaris Utama.



Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	Nihil
Total	nihil	Nihil

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- \*) - tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku; dan  
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Biaya Partisipasi 17 Agustus	Rp 150.000,-

### III. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR Buana Artha Lestari selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/ informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Surakarta, 29 April 2019


PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Komisaris Utama



Windy Arif Baktiar

Direktur Utama



Yusek Ati Nugroho, SE.